

Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
2. Seluruh Mahasiswa Jenjang S1, S2 dan S3
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

SURAT EDARAN
NOMOR 029 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Latar Belakang

1. Hasil Rapat Kepala Biro dengan tim Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan tanggal 02 Oktober 2023 tentang pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor UIN Sumatera Utara Medan Tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang sudah bersih mata kuliah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran ini bermaksud memberikan pelayanan dan kesempatan untuk mempercepat penyelesaian studi bagi seluruh mahasiswa S1, S2 dan S3 di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan dengan ketentuan yang harus dipenuhi dalam Surat Edaran
2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan pelayanan kepada seluruh mahasiswa S1, S2 dan S3 UIN Sumatera Utara Medan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa yang sudah selesai seluruh mata kuliah wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi dari Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana;
2. Surat keterangan bersih mata kuliah;
3. Bukti transkrip nilai sementara.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk seluruh mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang sudah memenuhi ketentuan di atas.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

